

Resume Materi Tipikor

Nama : Ronang Tio Rumapea

NPM : 2012011003

1. Pengertian korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *cuproptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) secara harafiah adalah pelaku pejabat publik, baik politikus atau politisi.

Dasar Hukum Tindak Pidana korupsi

- Peraturan Penguasa militer no PRT/PM/011/1957 tentang pemberantasan korupsi
- Peraturan Penguasa Perang AD no PRT/PERPU/13/1958 tentang pengusutan suap menyuap, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi.

Aktor Pelaku Korupsi data 2008.

Legislatif	37%
Pemda	18%
Ekssekutif	15%
Pimpro	10%
Parpol	3%
Kepolisian	2%
Lain-lain	15%

Penanganan kasus extra Ordinary Crime

UU NO 20 Tahun 2001, Korupsi dimuskan kedalam 7 bentuk jenis tindak pidana

1. merugikan keuangan dan perekonomian negara
2. Suap menyuap - gratifikasi
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemalsuan
5. Pemerasan
6. Perbuatan curang
7. benturan kepentingan dalam pengadaan

Adanya perbuatan "memperkaya"

"Perkaya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 10 ayat (2) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaan tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan

tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Peradilan Tipikor

A. Penyidikan (UU Nomor 8 Tahun 1981 / KUHP)

Penyelidikan (pasal 1 ayat 5)

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Penyelidikan dilakukan oleh polisi dan khusus TIPIKOR juga dilakukan oleh jaksa (pasal 204 KUHP dan KPK (pasal 6 UU no 30 Tahun 2002)

* Penuntutan (pasal 1 ke 7)

Penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur di UU dgn permintaan supaya diperiksa dan diputus di sidang. Penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan (pasal 1 ke 8 KUHP) atau KPK (pasal 6 UU KPK)

* Peradilan korupsi adalah Peradilan Tipikor di tingkat kota provinsi ataupun kabupaten / madya.

* Tahap Peradilan

1. Pengadilan Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri
2. Pengadilan Banding pada pengadilan Tinggi
3. Pengadilan Kasasi pada Mahkamah Agung.

Pasal 1.2.3 Idem

melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan merugikan keuangan dan perekonomian negara menyalahgunakan kekuasaan.